

**Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment* di Indonesia
Tahun 2017-2020**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam Bidang
Hubungan Internasional**



oleh

Ayang Kinasih Resmisari

NIM I02216003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

JANUARI 2022

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayang Kinasih Resmisari

NIM : I02216003

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat kebuktian sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 30 Desember 2021

Yang menyatakan



Ayang Kinasih Resmisari

NIM : I02216003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Ayang Kinasih Resmisari

NIM : I02216003

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul, **Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020***,saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 30 Desember 2021



Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I

197706232007101006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayang Kinasih Resmisari dengan judul “**Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh *Australia-Indonesia Partnership in Gender Equality and Women Empowerment* di Indonesia Tahun 2017-2020**”, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Januari 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. Abid Rohman, S.Ag., M.Pd.I.
NIP 19770623200710106

Penguji II



M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR.
NIP 198408232015031002

Penguji III



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP 199003252018012001

Penguji IV



Zaky Asma I, M.S.I.
NIP 198212102011011007

Surabaya, 20 Januari 2022

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzaki, M.Ag., Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayang Kinasih Resmisari
NIM : I02216003
Fakultas/Jurusan : FISIP / Hubungan Internasional
E-mail address : ayangkinasih@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh *Australia-Indonesia Partnership for Gender*

Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ayang Kinasih Resmisari)

Sejak dahulu kasus perkawinan usia anak lebih banyak terjadi di daerah pedesaan daripada perkotaan, namun menurut UNICEF (*United Nations Children Fund*) seiring berjalannya waktu maka saat ini frekuensi perkawinan usia anak mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini disinyalir akibat maraknya tren “menikah muda”. Di Indonesia sendiri, kasus perkawinan usia anak bukanlah suatu fenomena yang baru. Korban paling banyak dari perkawinan usia anak adalah remaja perempuan dan juga seringkali terjadi pada keluarga miskin yang berpendidikan rendah, serta putus sekolah. Aspek-aspek kemiskinan merupakan salah satu pendukung keberlangsungan praktik perkawinan usia anak hingga saat ini yang menjadikan perkawinan usia anak sebagai salah satu faktor rantai kemiskinan yang susah untuk diputuskan di Indonesia. Faktor kemiskinan dapat mempengaruhi tingginya tingkat kriminalitas yang nantinya dapat berdampak buruk pada masyarakat dan juga dapat mempengaruhi kelangsungan perekonomian.

Indonesia darurat perkawinan anak karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa mengawinkan anak perempuannya merupakan jawaban atas kekurangan ekonomi yang dirasakan. Pengaruh dari tingkat pendidikan orangtua terhadap perkawinan usia anak yaitu orang tua yang cenderung mendapatkan tingkat pendidikan rendah sebagian akan berpikir bahwa anak perempuan mereka merupakan aset yang bisa “dijual” dan ditukarkan dengan mahar tinggi saat menikah nanti dan adapula yang berpikir bahwa anak perempuan mereka adalah beban keluarga yang jika bisa secepatnya dikawinkan agar lepas beban menafkahi.

Tingkat pendidikan rendah lagi-lagi menjadi momok dan menjadi salah satu pendukung rantai kemiskinan yang juga menyeret praktik perkawinan usia anak untuk terus terjadi. Saat seorang individu melakukan perkawinan pada usia anak yang mana dia seharusnya masih mendapatkan hak-hak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan optimal, membuat individu tersebut terbatas atau bahkan terputus untuk mendapatkan akses pendidikan yang optimal. Sulitnya mendapatkan akses pendidikan yang optimal pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendidikan serta pemahaman dan pemikiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Rantai ini akan terus berlanjut jika tidak ditangani dengan tegas.

Perkawinan usia anak di Indonesia juga banyak disebabkan oleh budaya konservatif yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, misalnya saat anak perempuan mereka baru saja mendapatkan haid pertama maka orang tua akan segera mencari calon pasangan untuk anak mereka karena para orang tua khawatir tentang keperawanan dan kesucian putri mereka, maka perkawinan usia anak dipandang sebagai salah satu mekanisme perlindungan terhadap aktivitas seksual pranikah, kehamilan yang tidak diinginkan serta banyaknya penyakit menular seksual⁴.

⁴Nawal M Nour, "Health Consequences of Child Marriage in Africa" The National Center for Biotechnology Information 2006 Nov; 12(11): 1644–1649, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372345/#:~:text=Child%20marriage%20is%20driven%20by,during%20childbirth%2C%20and%20obstetric%20fistulas>

Di dalam hukum undang-undang tentang perkawinan di Indonesia tahun 1974 pasal 7 ayat pertama menyatakan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*”. Ayat tersebut menyatakan bahwa wanita dapat melaksanakan perkawinan dengan usia minimal 16 tahun yang berarti masih sangat muda. Banyaknya praktik perkawinan usia anak di Indonesia juga disertai dengan semakin tingginya tingkat perceraian yang disebabkan oleh individu yang kurang matang secara fisik serta psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dan lain-lain.

Perkawinan usia anak biasanya tidak dilakukan oleh anak secara sukarela, mereka melakukannya atas dasar perjudohan, pemaksaan perkawinan oleh orang tua dan kecelakaan seperti korban pemerkosaan yang akhirnya dikawinkan dengan pelaku pemerkosa. Maka praktik dari perkawinan usia anak ini dapat juga disebut sebagai korban. Perkawinan usia anak sangat merugikan individu yang melakukannya karena praktik ini merupakan salah satu pelanggaran HAM yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak-hak anak yang didapatkan seusianya dan dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Beberapa hak yang tidak terpenuhi saat terjadinya perkawinan usia anak yaitu menghalangi anak-anak perempuan untuk bersosialisasi dengan orang sebayanya, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang optimal, serta tidak bisa memilih pasangan hidup sendiri. Hilangnya hak pendidikan ini sangat rancu dalam kehidupan di masa sekarang karena dengan berhentinya mendapatkan hak pendidikan maka akan

mempengaruhi setiap individu untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi maka dampaknya akan susah bersaing dalam pasar kerja karena hanya mendapatkan pendidikan yang rendah. Susahnya bersaing dalam pasar kerja juga berdampak dalam kurangnya penghidupan yang layak ketika hanya suami yang bekerja didalam keluarga.

Dengan kehidupan yang kurang layak dan kurangnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mempengaruhi anggota keluarga untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perempuan lah yang kerap kali menjadi korban. Dampak KDRT yang dirasakan oleh perempuan adalah munculnya kekerasan fisik, seksual, hingga psikis. Selain itu dampak lainnya dapat berupa hilangnya jaminan hidup, perempuan yang kerap terusir dari rumah serta hilang hak kepemilikan properti, sulitnya masuk dunia kerja karena tingkat pendidikan yang rendah. Maka perempuan harus berjuang melanjutkan hidup dengan kerja seadanya untuk dapat memenuhi tanggungan hidup sehari-hari. Banyaknya dampak negatif yang ada dalam perkawinan usia anak membuat sebagian masyarakat menyadari bahwa praktik tersebut merupakan salah satu tradisi yang harus ditinggalkan karena dirasa lebih banyaknya kerugian yang didapatkan.

Dunia internasional berpandangan bahwa perkawinan usia anak berdampak luar biasa bagi masa depan individu maupun masyarakat internasional jika praktik tersebut dilakukan selama bertahun-tahun maka dapat mengorbankan masa depan penerus bangsa. Mengakhiri praktik perkawinan usia anak akan mendorong upaya dalam mencapai tujuan meningkatkan akses ke pendidikan, mendorong

2018)'' pada tahun 2019. skripsi yang ditujukan pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia.

Penelitian ini menjelaskan tentang diskriminasi berbasis *gender* yang berbuah kekerasan pada perempuan merupakan sebuah pelanggaran HAM, serta keterkaitan dengan kerjasama bilateral antara negara Australia dan Indonesia tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah umum terjadi di Indonesia. Berbagai faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, salah satu faktor terbesarnya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ekonomi yang susah untuk disembuhkan. Berada dalam keadaan ini seringkali menimbulkan adanya disabilitas emosional pada suatu keluarga yang dapat berdampak kekerasan terhadap perempuan. Beberapa bentuk upaya yang dilakukan untuk menekan kasus terhadap kekerasan pada perempuan dengan mengadakan dukungan berupa financial maupun dukungan teknis kepada para mitra MAMPU, serta melatih dan membentuk komunitas-komunitas perempuan, memperbaiki layanan konseling, melakukan kampanye dan advokasi publik, serta pengumpulan data advokasi untuk perlindungan di bidang hukum. Penelitian ini menganalisa upaya yang akan atau telah dilakukan Program MAMPU menggunakan konsep *human security* dalam penanganan terhadap kekerasan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program MAMPU bekerjasama secara aktif dalam penanganan kekerasan perempuan dan adanya bukti tentang kemajuan dalam akses pelayanan di para mitra MAMPU, namun hasil yang didapatkan masih

Penelitian ketujuh ditulis oleh **Agus Triyono dan Dzikrina Aqsha Mahardika** dengan artikel yang berjudul **“Komunikasi Kesehatan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah dalam Implementasi Program MAMPU’** pada tahun 2018 ditujukan untuk program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini menjelaskan tentang kesehatan reproduksi yang merupakan salah satu tujuan dalam SDGs. Kesehatan reproduksi di Indonesia menjadi salah satu fokus utama pemerintah guna mengurangi maraknya penyakit reproduksi pada perempuan. Program MAMPU selaku kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia yang bermitra dengan organisasi perempuan Aisyiyah. Penelitian ini dilaksanakan untuk membedah strategi yang digunakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Magelang dalam langkahnya memberikan edukasi, penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi di Magelang.¹⁹

Penelitian kedelapan ditulis oleh **Muhamad Nur Taufiq dan Refti Handini Lestiyani** dengan jurnal berjudul **“Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming (Studi Analisis Gender Implementasi Program GenderWatch di Gresik)”** pada tahun 2017 dan dimuat dalam Jurnal Paradigma Volume 5 Nomor 3 pada program studi Sosiologi di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini membahas tentang program *Gender Watch* yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan. Program ini membawa banyak perubahan baik yang

¹⁹Mahardika, Agus Triyono dan Dzikrina Aqsha Mahardika, “Komunikasi Kesehatan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah dalam Implementasi Program MAMPU’” <http://eprints.ums.ac.id/57891/3/NASKAH%20PUBLIKASI%20BARUU.pdf> (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

dapat dilihat dari peran perempuan di ruang publik, serta timbulnya pemikiran kritis oleh para perempuan terkait hak-hak dan kondisi yang dialaminya. Hasil dari program ini menunjukkan adanya pengembangan dan perubahan yang dirasakan oleh para perempuan dalam relasi kekeluargaan mereka, seperti dalam pembagian peran dalam lingkup keluarga dan perempuan-perempuan dapat mulai komunikasi yang lebih baik dengan suami mereka untuk memahami adanya suatu konsep dan relasi *gender* dalam keluarga.²⁰

Penelitian kesembilan ditulis oleh **Rabina Yunus** dengan jurnal berjudul **“Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutamaan Gender (Analisis SWOT pada Program Gender Watch di Kabupaten Gresik)”** yang diterbitkan oleh e-JKPP Jurnal Kebijakan Pelayanan Publik Volume 1 Nomor 2 tahun 2015.

Penelitian ini menunjukkan tentang kerjasama antara institut Pemerintahan di kabupaten Gresik dengan *CSO* Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) dan Institut Kapal Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan Jakarta pada pelaksanaan program *Gender Watch* yang merupakan sebuah program pemantauan bersama agar program-program perlindungan sosial yang ada dapat tepat sasaran. Tujuan program-program dalam kegiatan ini diantaranya adalah membangun kesadaran pemerintah dan kelompok perempuan dalam penerimaan manfaat dan penilaian terhadap program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan,

²⁰Muhamad Nur Taufiq dan Refti Handini Lestiyani, “Pembangunan Berbasis *Gender* Mainstreaming (Studi Analisis *Gender* Implementasi Program *GenderWatch* di Gresik)” Jurnal Paradigma Vol.5 No.3 tahun 2017, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/21134/19380>

menganalisis kebijakan terkait program penanggulangan kemiskinan serta mempertimbangkan kepentingan para perempuan dan kelompok miskin agar menerima manfaat dari program, menyebarkan dan mempromosikan tentang penegakan prinsip dan pemerintahan yang baik, mengetahui adakah kesenjangan yang telah dihasilkan oleh program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya adalah bentuk ketidakadilan *gender*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kendala internal yaitu budaya patriarki pada masyarakat yang masih kuat dan faktor ekonomi, maka masih diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, CSO dan masyarakat dalam pelaksanaan program.²¹

Penelitian kesepuluh ditulis oleh **Nitia Agustini Kala Ayu** yang berjudul **“Proses dan Bentuk Upaya Para Pemangku Kepentingan dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul)”** pada tahun 2018 dalam bentuk **skripsi** yang ditujukan untuk program studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Universitas Gajah Mada.

Penelitian ini menjelaskan tentang tingginya kasus perkawinan usia anak dan permasalahan dalam *Sustainable Development Goals* 2030 yang menargetkan penghentian praktik perkawinan usia anak. Hasil dari penelitian ini adalah para pemangku kepentingan membuat usulan pencegahan yang nantinya akan dilakukan bersama dengan kesepakatan masyarakat, yaitu (1) sosialisasi resiko perkawinan usia anak; (2) melakukan beberapa prosedur pemeriksaan kehamilan kepada para pemohon dispensasi usia kawin; (3) peningkatan kapasitas pada

²¹ Rabina Yunus, “Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutamaan *Gender* (Analisis SWOT pada Program *GenderWatch* di Kabupaten Gresik)” *Jurnal e-JKPP* Vol.1 No.2 tahun 2015 <http://jurnal.uib.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/595>

Bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah dan penjelasan dari topik yang dimaksud, termasuk alasan dan aspek penting dari masalah yang sedang dibahas oleh peneliti. Dalam bab ini juga menjelaskan fokus penelitian yang merupakan pertanyaan penelitian yang nantinya akan memperoleh jawabannya melalui metode-metode penelitian.

Bab kedua yaitu kerangka konseptual. Pada bab ini berisikan tentang penjelasan konsep yang akan diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Konsep digunakan sebagai alat analisa dalam memahami isu dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konsep upaya, MAMPU, dan perkawinan usia anak.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian yang akan dipakai dalam menjawab fokus penelitian, seperti cara penggalan data, tingkat analisa, jenis penelitian yang digunakan, teknik tahapan alur penelitian, hingga teknik pengujian validitas data.

Bab keempat yaitu penyajian data dan analisa. Pada bab ini merupakan bagian inti berupa analisa data yang disajikan berupa data yang diuraikan dalam bentuk tulisan. Data diperoleh menggunakan studi literatur dan wawancara. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk dikorelasikan dengan konsep yang akan digunakan oleh peneliti.

C. *Setting dan Waktu Penelitian*

Peneliti melakukan penelitian dengan studi literatur dan wawancara secara online melalui media *Zoom Meeting* dan telepon *WhatsApp* yang dilakukan ditempat tinggal peneliti di Surabaya, dikarenakan adanya pandemi virus *covid-19* yang mengakibatkan adanya *Lockdown*. Wawancara dilakukan peneliti kepada pihak MAMPU, 4 dari 5 *CSO* dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tambahan data, dengan rincian sebagai berikut;

1. MAMPU, dilakukan penggalian data dengan narasumber Ibu Francisca selaku Program Advisor melalui *Zoom meeting* pada 8 November 2021 dan Bapak Krisdeny selaku Senior Grants Adviser Phase 1 & 2, Head of Operation MAMPU Program Phase 2 melalui telepon *WhatsApp* pada 15 November 2021
2. Yayasan Kesehatan Perempuan, dilakukan penggalian data melalui *direct phone* bersama narasumber ibu Gizka selaku Program Officer pada 11 November 2021
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan penggalian data melalui *Zoom* bersama narasumber ibu Rohika selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan pada 13 November 2021
4. Kapal Perempuan, dilakukan penggalian data melalui *Zoom* bersama dengan narasumber Ibu Budhis selaku Deputi dan Ibu Indri selaku Koordinator *Resource Centre* pada 17 November 2021

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses penggalian data yang dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan atau penggalian data merupakan sebuah langkah penting dan strategis dalam suatu penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas. Tanpa teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang pada akhirnya gagal memenuhi atau tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan.

Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan studi literasi dan hasil wawancara. Dalam penelitian dengan studi literasi maka akan dilakukan telaah data serta dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi secara tekstual. Studi literasi dapat dilakukan melalui buku, artikel ilmiah, laporan, jurnal, surat kabar, penelusuran daring, serta berbagai video yang beredar dengan kredibilitas yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Penggalian data dengan wawancara menghasilkan data primer yang didapatkan langsung dengan sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian berdasarkan pada tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan

Indonesia *Partnership for Reconstruction and Development*³⁴. Bantuan-bantuan cepat yang diberikan oleh Australia sangatlah berkesan bagi Indonesia dimasa kritis, hal ini diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Perdana Menteri John Howard, “*You were first on the phone. You were the first to have aircraft on the ground. That is a gesture i will never forget*”.³⁵

Selayaknya hubungan kerjasama antara dua negara. Hubungan kerjasama Indonesia-Australia memiliki berbagai macam program kerja, dan MoU, baik antara Pemerintah dengan Pemerintah, pemerintah dengan lembaga tertentu, atau yang lainnya dan setiap program kerja yang dibuat memiliki tujuan tertentu untuk penyelesaian masalah di salah satu atau kedua negara tersebut.

Dalam kerjasama Indonesia – Australia, dari berbagai program kerja yang dilaksanakan oleh antar lembaga dari kedua negara tersebut, terdapat tujuan yang berbeda – beda. Setidaknya ada lebih dari 14 pilar yang menjadi tujuan kerjasama antara kedua negara ini di Indonesia, berikut adalah pilar – pilar kerjasama Indonesia dan Australia: 1.Peluang Baru, 2.Tata Laksana Ekonomi,3.Infrastruktur, 4.Air, Sanitasi dan Kebersihan, 5.Pertanian, 6.Pendidikan, 7.Kesehatan, 8.Kesetaraan Gender, 9.Perlindungan Sosial dan Inklusi, 10.Layanan Lokal, 11.Hukum, Keadilan dan Keamanan, 12.Kebijakan Berbasis Bukti,

³⁴Anisa Ikawati, “Kebijakan Pemangkasan Dana Bantuan Australia kepada Indonesia era Kepemimpinan Koalisi Partai Liberal tahun 2013-2017”, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

³⁵Imron Cotan, “Indonesia-Australia Relations: East Timor,Bali Bombing,Tsunami and Beyond”, (1 Maret 2005), <https://web.archive.org/web/20100107014127/http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2005/050301e.htm>

Tingkat pendidikan orang tua juga merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap langgengnya praktik perkawinan usia anak di Indonesia. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan miskin cenderung akan berfikir bahwa anak perempuan mereka adalah sebuah aset yang dapat “dijual” dan ditukarkan dengan mahar tinggi saat dijodohkan nantinya. Lalu setelah sang anak tersebut kawin dan meninggalkan rumah, dia akan mulai kehilangan hak-hak nya sebagai seorang anak. Selain kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang, anak tersebut akan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Kehilangan hak dalam pendidikan adalah hal yang sangat krusial, karena dapat melanggengkan adanya rantai kemiskinan yang akan selalu berkuat dengan praktik perkawinan usia anak.

Indonesia diakui sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya di Indonesia juga kuat. Budaya konservatif yang masih dianut oleh masyarakat terus mengakar kuat hingga sekarang tentang perkawinan usia anak. Masyarakat meyakini bahwa perkawinan usia anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh orangtua untuk menjaga dan menghindari anak-anak mereka dari zina atau *pre marital sex*. Perkawinan usia anak ini juga marak terjadi di Indonesia dengan faktor *Marriage by Accident* (MBA) atau dapat diketahui seperti korban pemerkosaan, yangmana korban akan dikawinkan dengan pelaku sebagai suatu bentuk upaya tanggung jawab. Padahal perkawinan MBA ini akan sangat mempengaruhi kondisi mental si korban kedepannya.

dimana hal ini juga berbanding lurus dengan negara Indonesia yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia menjunjung Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam maklumat UUD 1945 pasal 28I poin pertama.

Karena kesamaan ini, maka kedua negara membuat suatu kerjasama pembangunan yang sekiranya dapat memaksimalkan tercapainya Hak Asasi Manusia, khususnya pada kaum perempuan. Kerjasama ini menaungi isu kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, pada penelitian ini peneliti membahas tentang topik perkawinan usia anak yang merenggut hak asasi anak-anak yang juga merupakan hak asasi manusia.

Selain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, Australia juga berharap dengan berkurangnya praktik perkawinan usia anak di Indonesia maka dapat menciptakan kestabilan kawasan di masa mendatang, karena dampak dari adanya perkawinan usia anak dapat mempengaruhi masyarakat internasional karena kualitas sumber daya manusia negara Indonesia yang menurun, nantinya dapat mempengaruhi perekonomian dan krisis jika praktik ini terus dilanggengkan. Praktik ini membuat anak-anak kehilangan kesempatan tumbuh kembang dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi akan terganti dengan kewajiban domestik yang sepatutnya belum waktunya untuk dilakukan di usia anak. Hal yang didapatkan dari minimnya jenjang pendidikan seseorang akan melahirkan sebuah permasalahan baru, yaitu permasalahan ekonomi. Dimana seseorang akan susah mencari pekerjaan karena terbentur dengan tingkat pendidikan yang rendah dan juga dengan adanya permasalahan ekonomi akan berdampak pula pada rumah

tangga, yang pada akhirnya akan timbul kekerasan dalam rumah tangga, kehidupan menderita yang serba kekurangan, adanya pengusiran dan sebagainya.

Melalui MAMPU, kedua negara dapat memanfaatkan persamaan kepentingan atau *urgencynya* dalam isu perkawinan usia anak dengan membantu Indonesia untuk membuat berbagai kebijakan baru ditingkat dasar hingga nasional sebagai salah satu upaya penanggulangan perkawinan usia anak. Hal ini mulai sama dengan negara Australia yang menentang keras adanya perkawinan usia anak hingga memberikan sanksi hukum bagi siapa saja aktor yang melanggengkan praktik tersebut.

Keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan oleh MAMPU sebagai bentuk kerjasama pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dalam studi kasus perkawinan usia anak yang dapat dilihat dari *sustainability program* atau program yang berkelanjutan. Hal ini dapat terealisasi dengan baik karena adanya aturan formal yang telah tercantum pada *General Agreement on Development Cooperation* (GADC) yang merupakan sebuah kesepakatan program pembangunan di Indonesia yang didukung penuh oleh Australia.

Dalam pelaksanaan MAMPU, selain sebagai salah satu hal untuk memenuhi kepentingan nasional Australia, kerjasama ini juga akan menambah citra Australia sebagai sebuah negara maju yang mendukung pembangunan negara-negara berkembang diwilayahnya. Kesuksesan MAMPU dalam topik penanggulangan perkawinan usia anak tidak luput dari mitra *CSO* sebagai suatu upaya dari MAMPU dalam menjalankan program, strategi dan kegiatan-kegiatannya.

organisasi masyarakat sipil, dimana *CSO* dapat menjembatani antara MAMPU dengan masyarakat diberbagai tingkatan mulai dari desa, kecamatan, provinsi hingga pada masyarakat tingkat nasional. Saat ini MAMPU bermitra dengan 13 organisasi masyarakat sipil diantaranya ‘Aisyiyah dari Muhammadiyah, Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), Yayasan Anissa Swasti (YASANTI), Yayasan Kesehatan Perempuan, *Migrant Care*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU), dan *Trade Union Rights Centre* (TURC). Dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagian dari organisasi masyarakat sipil tersebut telah aktif bekerjasama di 90 kabupaten/kota di 700 desa dengan MAMPU di Indonesia.⁷⁰

Dengan bermitra dengan berbagai *CSO*, maka MAMPU dapat memperluas jaringan di tingkat daerah maupun nasional, saling menghubungkan dengan para pemangku kepentingan. Sejauh ini MAMPU telah membentuk lebih dari 1.300 kelompok masyarakat yang beranggotakan lebih dari 32.000 perempuan. Berdasarkan masukan dari banyak mitra MAMPU, Pemerintah menghasilkan sekitar 180 keputusan

⁷⁰“Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak ke 6,94 persen pada 2030”, Bappenas, diakses 21 Februari 2021, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030/>

dari sebuah program pemerintah atau siapa saja yang mendapatkan dampak dari suatu permasalahan isu perempuan, 2. Advokasi masyarakat tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu program atau permasalahan, 3. Mendengarkan feedback dari masyarakat untuk dapat memperbaiki layanan. Data-data yang telah dikumpulkan dari hasil pemantauan itu nantinya akan dipresentasikan kepada pemerintah dan masyarakat lalu akan dilanjutkan dan disebarkan ke pemerintah yang sesuai dengan isu yang diangkat dalam pemantauan untuk dilakukannya pembaruan data. Beberapa contoh isu perempuan yang telah dilakukan pemantauan bersama team pemantau sekolah perempuan adalah tentang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, data tentang perkawinan anak dan janda-janda yang usaha ekonominya perlu dibantu.

Selain kegiatan pemantauan, *Gender Watch* juga mempunyai “Pos Pemantauan” yang dikelola oleh Sekolah Perempuan. Pos pemantauan berfungsi sebagai tempat yang menerima pengaduan-pengaduan tentang program perlindungan sosial dan isu-isu perempuan. Dalam isu perempuan biasanya mencakup tentang isu kesehatan reproduksi, pengaduan tentang adanya perkawinan anak dan pengaduan tentang kekerasan seksual maupun dalam rumah tangga. Setelah mendapatkan pengaduan, sekolah perempuan membantu menindaklanjuti hingga melakukan pendampingan

hukum dan konseling. Seperti pada kasus yang ditangani di daerah Lombok Timur. Ada banyak siswa-siswa yang melapor ke pos pengaduan bahwa teman mereka akan dikawinkan oleh orang tuanya, lalu sekolah perempuan mendampingi kasus tersebut dengan dipisahkan dengan calon pengantin pria, lalu dilakukan sesi konseling dan kemudian dilakukannya negosiasi antara orang tua dan sekolah agar korban perkawinan anak dapat dikembalikan ke sekolah lagi untuk dapat melanjutkan pendidikan. Sejak berdirinya *GenderWatch* hingga sekarang, program ini telah menghasilkan kader-kader perempuan sebanyak 6.487 orang yang telah meningkat rasa kepemimpinan dan kesadaran kritisnya dan berkembangnya wadah belajar sebanyak 213 sekolah perempuan yang terbagi dalam 6 wilayah program kerja Kapal Perempuan yaitu di wilayah rawan bencana Lombok Utara dan Lombok Timur, Wilayah kepulauan terpencil Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan, Wilayah Pesisir di Kupang NTT, wilayah tertinggal di kepulauan kecil Gresik, di wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan kota Padang dan wilayah kota miskin rawan banjir di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

2) **Radio Komunitas**

Radio Komunitas merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Kapal Perempuan dengan merespon keadaan pandemi yang berarti berkurangnya mobilisasi untuk kampanye dan advokasi

kepada masyarakat terpencil yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak dan hak anak dan perempuan. Radio Komunitas ini memulai siaran di daerah Lombok Utara dan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Siaran yang dilakukan di radio komunitas ini biasanya mendatangkan para narasumber yang ahli dibidangnya, seperti tenaga medis yang menjelaskan dampak kawin anak yang akan dirasakan oleh pihak perempuan, masalah kesehatan apa yang akan timbul selaras dengan praktik perkawinan anak. Ada juga narasumber seorang penyintas perkawinan anak yang menjelaskan hak-hak anak apa saja yang hilang saat terjadinya praktik kawin anak dan menceritakan bagaimana saat narasumber tersebut melalui masa hamil dan melahirkan di usia yang masih anak-anak. Lalu di radio komunitas ini juga menyiarkan tentang update revisi Undang-Undang perkawinan yang menaikkan usia minimal perkawinan dan berbagai informasi penting lainnya yang terkait isu tersebut. Salah satu contoh testimoni dari pendengar radio komunitas adalah dari seorang nelayan yang mendengarkan saluran radio komunitas saat berada di laut, beliau mendengarkan tentang penjelasan dampak-dampak perkawinan anak yang disampaikan oleh penyiar menggunakan bahasa daerah lokal dan setelah pulang dari mencari ikan, nelayan ini bercerita kepada istrinya dan mereka berdua menghubungi pos pengaduan terdekat untuk berkonsultasi yang

Dalam rangka mewujudkan visi misinya, Aisyiyah telah melakukan berbagai langkah dan membentuk program-program. Mulai dari forum kajian rutin, badan perlindungan maupun penerbitan jurnal dan majalah. Selain itu, Aisyiyah juga bermitra dengan berbagai kalangan, baik dalam satu nuansa Muhammadiyah, Pemerintah, LSM maupun *NGO's* Internasional. Aisyiyah sendiri telah memiliki catatan kerjasama dengan Australia dalam bidang pengembangan dakwah Islam di kedua negara. Selain dari kerjasama di bidang dakwah Islam, Aisyiyah juga bermitra dengan MAMPU dengan bidang pemberdayaan perempuan⁸⁵. Koordinator MAMPU 'Aisyiyah sekaligus Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah, ibu Tri Hastuti mengatakan bahwa kedua organisasi ini bekerjasama karena MAMPU dinilai memiliki visi yang sejalan dengan Aisyiyah yaitu dengan mendorong timbulnya rasa kepemimpinan para perempuan agar dapat terpenuhinya hak layanan dasar bagi para perempuan sekaligus untuk membuat agen-agen penggerak untuk mendorong tercapainya akses kesehatan reproduksi⁸⁶. Menanggapi kolaborasi antara Aisyiyah dan MAMPU, Siti Noordjanah Djohartini selaku Ketua umum pimpinan pusat Aisyiyah menuturkan bahwa MAMPU bukanlah sebuah proyek jangka pendek, melainkan MAMPU merupakan program dari sebuah

⁸⁵“Promosikan Islam Ramah Perempuan, Aisyiyah Siap Jalin Kerjasama Dengan Pemerintah Australia”, SPEMMA News, diakses 21 November 2021, <https://spemma.sch.id/newsprint.php?pid=37>

⁸⁶“Kolaborasi Apik Kader Aisyiyah dan Stakeholder Dukung Peningkatan Akses Layanan Kesehatan”, Aisyiyah Pusat, diakses 24 November 2021, <https://aisyiyah.or.id/topik/kolaborasi-apik-kader-aisyiyah-dan-stakeholder-dukung-peningkatan-akses-layanan-kesehatan>

Salah satu contoh bentuk kerjasama MAMPU adalah dengan pertemuan antara Ketua Tim Management MAMPU Kabupaten Madiun dengan Dewan Perwakilan Aisyiyah kota Madiun pada tanggal 3 Agustus 2016. Didalam pertemuan tersebut setidaknya ada lima tujuan yang ingin dicapai oleh keduanya mengenai perlindungan perempuan. Berikut adalah lima poin tersebut: 1. Deteksi Dini Kanker Serviks (IVA), 2. Keluarga Berencana, 3. Asi Eksklusif, 4. Jaminan Kesehatan Nasional, dan 5. Pernikahan Dini⁹²

Mekanisme program yang telah dicanangkan dalam lima poin tersebut nantinya akan dibagi dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil guna terjun ke lingkungan yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah-wilayah yang telah ditentukan. Aisyiyah berharap dengan adanya kerjasama ini adalah kedepannya banyak dilahirkan keluarga mapan. Dalam artian mapan secara mental, spiritual, maupun kesiapan sosial. Meskipun kerjasama MAMPU telah menyelesaikan tugasnya di tahun 2020, namun pendampingan masyarakat terkait isu perempuan masih dilanjutkan oleh pihak Aisyiyah hingga hari ini. Salah satu kelanjutan dari program Aisyiyah terkait perkawinan usia anak adalah dengan terealisasinya talkshow Nasional “Peningkatan Kapasitas Kader Nasyyatul ‘Aisyiyah untuk Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak” pada tanggal 3-4 Agustus 2021. Program yang dilakasanakan Aisyiyah bekerjasama dengan Kementrian Koordinator Pembangunan

⁹²“Kunjungan Tim Program MAMPU ke kepala dinas Kesehatan Kabupaten Madiun” Aisyiyah Madiun, diakses 24 November 2021, <http://madiun.aisyiyah.or.id/en/berita/kunjungan-tim-program-mampu-ke-kepala-dinas-kesehatan-kabupaten-madiun.html>

anak, 3. Menyelenggarakan berbagai jenis edukasi dalam kampanye yang bekerjasama dengan berbagai jejaring guna meningkatkan kesadaran orang tua agar lebih waspada tentang perkawinan usia anak, 4. Membangun Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Pencegahan Perkawinan anak di lokasi program kerja Koalisi Perempuan Indonesia.

Setelah berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh para mitra CSO, respon masyarakat dalam menyikapi MAMPU pada upaya pencegahan perkawinan usia anak ini terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah masyarakat yang *pro* terhadap pencegahan perkawinan usia anak dan menyadari dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak ini sangat buruk bagi masa depan sang anak itu sendiri serta bagi bangsa dan negara. Masyarakat yang menyetujui dan turut serta dalam program-program ini serta menjadi kader Pelopor dan Pelapor dalam misi penanggulangan perkawinan usia anak dilingkungan sekitarnya. Pada masyarakat, program kerja yang disalurkan melalui CSO ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya dampak yang terjadi pada praktik perkawinan pada usia anak serta masyarakat mendapatkan pendampingan untuk konsultasi dan pemecahan masalah tentang perkawinan usia anak karena program dari para CSO yang berupa pos pengaduan dan pendampingan yang masih berkelanjutan hingga sekarang.

Kubu selanjutnya adalah masyarakat yang masih konservatif dan masih berpegang teguh pada kepercayaan dan budaya tentang konsep “anak perempuan yang harus segera dikawinkan saat sudah *baligh* atau sudah ada yang melamar”.

perkawinan. *Judicial review* ini terjadi dua kali. Sidang pertama pada 8 september 2014 dan gugatan pertama ini ditumbangkan. Setelah permohonan *Judicial Review* yang pertama ditolak oleh MK, pada tahun 2017 para organisasi dan aktivis perempuan memperjuangkan kembali *Judicial Review* dengan strategi yang berbeda yaitu dengan membawa narasumber penyintas perkawinan anak untuk menceritakan dan bersaksi tentang pengalaman buruk dan dampak perkawinan usia anak yang telah mereka lalui.

Lalu pada 21 April 2018, Presiden Joko Widodo mengadakan sebuah pertemuan yang membahas tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan yang didukung oleh 15 lembaga Pemerintah yang dihadiri oleh beberapa wakilnya seperti Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama, Ketua KPAI, Komnas Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM dan masih banyak lagi, serta 65 CSO yang dihadiri oleh beberapa wakilnya seperti Kapal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan, MAMPU, UNICEF dan UNFPA¹⁰⁴.

Maka setelah melewati beberapa kali sidang dan penundaan, pada desember 2018 Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan. Melalui advokasi kepada Pemerintah, KPPPA dapat menghasilkan sebuah draft perubahan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang akan dimasukan

¹⁰⁴ “Jokowi setuju dorong pengesahan perppu pencegahan pencegahan perkawinan anak”, VOA Indonesia, diakses 27 November 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html>

Damayanti, Anissa Bunga. "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Gender* di Indonesia" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Damayanti, Annisa Bunga. "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Gender* di Indonesia" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Denimah. "Peran Kerjasama Bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan *Gender* dan Pemberdayaan Perempuan) Dalam Mendukung Tercapainya Sustainable Development Goals di Indonesia Tahun 2017-2020". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Ikawati, Anisa. "Kebijakan Pemangkasan Dana Bantuan Australia kepada Indonesia era Kepemimpinan Koalisi Partai Liberal tahun 2013-2017" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Istiqamah, Nini Salwa. "Kerjasama Australia-Indonesia dalam Bidang Ekspor Impor Daging Sapi" Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.

Kurniawati, Lilis. "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Lindie Rutry Wurangin, "Indonesia-Australia Development Cooperation in Reducing Poverty by Empowering Women in Indonesia: A Case Study of Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction or Maju

Department of Foreign Affairs and Trade. "Australia's Assistance for *Gender Equality*" Diakses pada 20 November 2021, <https://www.dfat.gov.au/development/topics/investment-priorities/gender-equality-empowering-women-girls/gender-equality>

Department of Foreign Affairs and Trade. "Direct Aid Program" Diakses pada 13 November 2021, <https://www.dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/direct-aid-program>

Department of Foreign Affairs and Trade. "MAMPU Phase 2, Independent Strategic Review" Diakses pada 21 November 2021, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/Indonesia-partnership-gender-equality-womens-empowerment-mampu-phase-2-ind-strat-review.docx>

Kedutaan Besar Australia. "Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia", diakses 12 September 2021, <https://Indonesia.embassy.gov.au/jaktIndonesian/cooperation.html>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Profil Negara : Australia" Diakses pada 31 Juli 2021, <http://kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54>

Women New South Wales Government. "Forced Marriage" Diakses pada 21 Februari 2021 <https://www.women.nsw.gov.au/strategies/nsw-domestic-and-family-violence/forced-marriage>

Indonesia Baik. Mengenal Judicial Review di Indonesia” diakses 27 November 2021, <https://www.Indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-Indonesia>

International Labour Organization “MAMPU-Access to Employment and Decent Work for Women Project Phase 2” Diakses pada 21 November 2021, https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_183299/lang--en/index.htm

Koalisi Perempuan Indonesia. “Deklarasi Gerakan Bersama Pemerintah & Masyarakat:STOP Perkawinan Anak!”, diakses 27 November 2021, <https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/11/03/deklarasi-gerakan-bersama-Pemerintah-masyarakat-stop-perkawinan-anak/>

Koalisi Perempuan Indonesia. “Tentang Koalisi Perempuan Indonesia” Diakses 27 November 2021, <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/>

Lokadata. “Pernikahan dini anak di Indonesia peringkat dua ASEAN” Diakses pada 21 Februari 2021, <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-Indonesia-peringkat-dua-asean>

Macro Trends. “Indonesia GNI Per Capita 1969-2021” Diakses pada 13 November 2021, <https://www.macrotrends.net/countries/IDN/Indonesia/gni-per-capita>

MAMPU. “Aisyiyah” Diakses pada 24 November 2021, <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/aisyiyah-3/>

MAMPU. “Tentang Kami” Diakses pada 21 Februari 2021
<https://www.mampu.or.id/tentang-kami/>

Muhammadiyah Pusat. “Nasyiatul Aisyiyah melakukan Gerakan Revolusi Mental melalui Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak”, diakses 24 November 2021, <https://muhammadiyah.or.id/nasyiatul-aisyiyah-melakukan-gerakan-revolusi-mental-melalui-kampanye-pencegahan-perkawinan-anak/>

Pintar mampu. “Pertemuan MONEV MAMPU BaKTI 2017” diakses 25 November 2021, <https://pintarmampu.bakti.or.id/blog/pertemuan-monev-mampu-bakti-2017>

Pintar MAMPU. “Tentang Program MAMPU-BaKTI” Diakses pada 25 November 2021, <https://pintarmampu.bakti.or.id/tentang> untuk mengakses Program MAMPU-BaKTI

Program Kelas Karyawan ITBU. “Perbatasan Australia-Indonesia” Diakses pada 21 Februari 2021, http://p2k.itbu.ac.id/en3/3064-2950/Perbatasan-Australia-Indonesia_233638_stiewidyadarma_p2k-itbu.html.

Republika. “BSA,Angkat Derajat dan Martabat Perempuan” Diakses pada 24 November 2021,<https://republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/19/04/23/pqej39399-bsa-angkat-derajat-dan-martabat-perempuan>

Sea Museum “BLACK ARMADA” Diakses pada 31 Agustus 2021,
<https://www.sea.museum/whats-on/exhibitions/black->

The World Bank “The World Bank in Middle Income Countries” Diakses pada 13 November 2021, <https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview#1>

UN Guiding Principles. “Civil Society Organization” Diakses pada 19 April 2021, <https://www.ungpreporting.org/glossary/civil-society-organizations-CSOs/>

VOA Indonesia. “Jokowi setuju dorong pengesahan perppu pencegahan pencegahan perkawinan anak” diakses 27 November 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html>

Yayasan Kesehatan Perempuan. “Diskusi Bareng Remaja Bojonegoro (DISBAREBO)” diakses 21 November 2021, <https://ykp.or.id/diskusi-bareng-remaja-bojonegoro-disbarebo/>

Yayasan Kesehatan Perempuan. “NGULI KONCO: Nguber Ilmu Bareng Konco”, diakses pada 21 November 2021, <http://ykp.or.id/nguli-konco-nguber-ilmu-bareng-konco/>

Yayasan Kesehatan Perempuan. “Profil” Diakses pada 21 November 2021, <http://ykp.or.id/profil/>